

Dapat Hibah Mesin Pencacah Rumput, Poktan di Kecamatan Jorong Ini Tak Repot Lagi Merumput



PONARI (kiri) bersama anggota kelompok taninya senang dapat bantuan hibah dari Disnak Keswan Tala.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/PONARI-kiribersama-anggota-kelompok-taninya-senang-dapat-bantuan-hubah-dari-Disnak.jpg>

Bantuan hibah pada sektor peternakan mulai digelontorkan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Data pada media ini Kamis (18/7/2024), setidaknya sembilan kelompok tani (poktan) yang baru saja mendapatkan hibah berupa barang maupun hewan ternak.

Salah satu penerimanya yakni Poktan Sri Rejeki yang berada di Desa Asrimulya, Kecamatan Jorong. Pada penyerahannya yang dilakukan Asisten II Pemkab Tala Andris Evony bersama Ketua DPRD Tala Muslimin 11 Juli lalu, poktan ini mendapat belasan item hibah barang.

Rinciannya yaitu 1 unit bangunan gudang olahan pakan ternak (ruminansia), 1 unit hammer mill, 1 unit chopper rumput, 1 unit mesin sprayer, 1 unit timbangan mekanik, 50 unit tong silase, 1 unit gerobak dorong, 1 pasang sepatu boot, 2 unit cangkul, 1 unit sekop, 1 unit garu, dan 4 ember.

Ketua Poktan Sri Rejeki Ponari mengatakan bantuan hibah tersebut sangat bermanfaat dalam memacu pengembangan usaha kelompok. Terutama dalam hal penyediaan pakan ternak.

"Kami sangat senang dan berterimakasih kepada pemda dan ketua dewan yang telah menyerahkan bantuan hibah kepada kelompok tani kami," ucapnya.

Gudang olahan pakan ternak yang dilengkapi mesin pencacah rumput tersebut ia sebut sangat bermanfaat. Pasalnya, penyediaan pakan ternak menjadi lebih mudah.

Bahkan daun kelapa sawit dapat dicacah. Dicampur bahan lain seperti dedak melalui proses fermentasi maka dapat menghasilkan pakan alternatif yang cukup baik untuk hewan ternak ruminansia seperti sapi.

Pakan olahan tersebut dapat disimpan dan bertahan lumayan lama sehingga tak perlu lagi tiap hari mencari rumput. "Jadi misal ada kesibukan lain atau pas bepergian jauh, tak bingung lagi karena ada stok pakannya," sebut Ponari.

Apalagi di desanya cukup banyak pohon kelapa sawit. Artinya, bahan baku untuk pakan ternak olahan tersebut tersedia berlimpah. Dari 26 anggota kelompok, sebagian juga memiliki kebun sawit.

"Kami juga sudah dapat pelatihannya untuk membikannya. Sementara ini di Kecamatan Jorong kalau tak keliru baru kami yang punya perlengkapan mesin pencacah rumput beserta perlengkapan penunjangnya," timpal Ahmad, anggota Poktan Sri Rejeki.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tala H Iwan Persada mengatakan melalui bantuan hibah tersebut diharapkan para kelompok tani penerima bantuan dapat mengembangkan usaha secara lebih optimal lagi. Dengan begitu taraf hidup bisa lebih meningkat.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Program hibah pada sektor peternakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), tahun ini mendapat apresiasi tinggi wakil rakyat setempat.

Pasalnya, melalui program tersebut kalangan peternak di daerah ini mendapatkan sejumlah bantuan yang sangat bermanfaat. Di antaranya berupa hewan ternak ruminansia (sapi dan kerbau) hingga mesin pencacah rumput.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemkab Tala yang sudah menyalurkan program hibah sektor peternakan tersebut pada tahun 2024 ini," ucap Ketua DPRD Tala Muslimin SE, Jumat (12/7/2024).

Karena itu dirinya turut menghadiri secara langsung penyerahan hibah tersebut pada Kamis kemarin bertempat di lingkungan Kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Asri Mulya, Kecamatan Jorong.

Penyerahan bantuan hibah tersebut dilakukan Asisten II Pemkab Tala Andris Evony mewakili pj bupati Tala didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Tala H Iwan Persada.

Pada acara tersebut, Muslimin yang berasal dari daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Jorong dan Kintap juga turut menyerahkan bantuan hibah tersebut.

Ada sembilan kelompok tani (KT) yang mendapatkan hibah tersebut yaitu KT Sri Rejeki berupa hibah gudang olahan pakan ternak (ruminansia) dan alat barang/alsin penunjang antara lain mesin pencacah rumput.

Kemudian empat KT dari Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong masing-masing dapat 5 ekor sapi yaitu KT Mulya Jaya, Sumber Mulya Abadi, Bimas Karya, dan Mekar Sari. Kemudian KT Suka Maju 1 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati dapat 10 ekor kerbau betina.

Lalu, KT Kuba Karya Budi Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang dan KT Sembodho Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin yang masing-masing dapat satu unit mesin chopper rumput. Lalu, KT Teratai Makmur Kelurahan Angsau dapat hibah 1 unit mesin chopper sawit.

"Saya sudah melihat, menyaksikan secara langsung bahwa program hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan. Lumayan banyak jenis bantuan hibah yang disalurkan," sebut Muslimin.

Dirinya berharap program tersebut dapat terus terlaksana secara berkesinambungan. Tidak cuma pada tahun ini saja, tapi setidaknya hingga lima tahun ke depan dan seterusnya.

"Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tala. Melalui bantuan hibah itu tentu para penerima hibah dapat makin mengembangkan usaha peternakannya," tandasnya.

Hibah tersebut terpilah pada tiga program kegiatan. Pertama, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima 5 kelompok tani.

Kedua, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian dengan penerima 1 kelompok tani. Ketiga, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Kegiatan:Pembangunan Prasarana Pertanian) dengan jumlah penerima 3 kelompok tani.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/18/dapat-hibah-mesin-pencacah-rumput-poktan-di-kecamatan-jorong-ini-tak-repot-lagi-merumput>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/12/dewan-apresiasi-program-hibah-peternakan-harapkan-dapat-dilaksanakan-berkelanjutan>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* (6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* (7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* (8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka* (9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan